

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki ribuan macam suku yang mendiami kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah Suku Batak. Suku Batak pada awalnya dikenal sebagai suku yang mendiami Pulau Sumatera bagian utara. Suku Batak bermukim di beberapa wilayah seperti pulau Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Awal mula berkembangnya Batak Toba diyakini dari sebuah daerah bernama Pusuk Buhit yang berada di Pulau Samosir, pulau kecil yang berada di tengah Danau Toba yang kemudian menyebar ke daerah sekitar dan membentuk marga-marga yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang Batak sebagai identitas dirinya. Suku Batak kemudian dibagi menjadi beberapa jenis seperti Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing dan Pak Pak.

Suku Batak Toba dikenal dengan suku yang memiliki adat istiadat yang berlaku di setiap kehidupan sehari-hari dan juga dalam peristiwa-peristiwa khusus. Suku Batak Toba memiliki aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bersifat menyeluruh dimana harus ditaati oleh setiap orang yang memiliki identitas sebagai suku Batak Toba. Suku Batak Toba memiliki hukum adat yang berdampingan dengan hukum negara. Hukum adat yang berlaku bukanlah sebuah hukum yang tertulis namun memiliki keterikatan dengan seluruh masyarakat karena memiliki sanksi yang tegas bagi masyarakat adat Batak Toba. Salah satu aturan yang berlaku adalah seseorang harus hormat kepada saudara laki-lakinya atau dalam Bahasa Batak disebut dengan *Hula-Hula*.

Dalam kehidupan suku Batak Toba banyak peristiwa penting yang dalam pelaksanaannya memiliki nilai-nilai adat seperti ketika seorang bayi lahir maka rumah yang sedang berbahagia akan dikunjungi oleh kerabat terdekat selama tujuh hari, mendoakan orang sakit dengan membawa ikan mas sebagai wujud doa agar memperoleh kesembuhan, adat perkawinan, adat kematian dan peristiwa lainnya.

Peristiwa penting lain yang terjadi di suku Batak Toba adalah perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembangbiak. Hadikusuma (2007:2) menjelaskan bahwa “perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup masyarakat karena perkawinan merupakan satu satunya cara untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan dalam suatu keluarga”. Melalui perkawinan maka status hukum seseorang laki-laki yang semula berstatus perjaka setelah perkawinan berubah statusnya menjadi seorang suami, dan seorang wanita yang berstatus gadis pada waktu sebelum perkawinan menjadi istri setelah perkawinan.

Arti perkawinan itu adalah suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana mereka mengikatkan diri, untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses yang dilalui dalam rangka mengikatkan diri ini, tentunya menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam masyarakat. Membahas perkawinan suku Batak Toba, diketahui bahwa perkawinan di antara orang Batak adalah eksogami (perkawinan diluar kalangan kelompok atau marga tertentu). Seseorang tidak akan mengambil istri dari kalangan marga sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami. Wanita akan menyandang nama marganya, wanita yang memiliki boru Aritonang akan tetap boru Aritonang walaupun sudah menikah. Tetapi dalam acara adat lainnya dia akan mengikuti marga suaminya.

Pada hakikatnya perkawinan Batak Toba bersifat patrilineal. Tujuannya ialah melestarikan marga suami di dalam garis keturunan. Menurut peraturan hukum keluarga, seorang laki-laki yang akan membawa garis keturunan dalam silsilah Batak Toba. Hak tanah, milik dan marga hanya dapat diwarisi oleh anak laki-laki. Dalam suku Batak Toba garis keturunan yang diturunkan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu dan dijaga kemana dan dimanapun orang Batak Toba berada karena marga merupakan jati diri atau identitas orang Batak. Untuk menjaga agar marga tersebut tidak hilang, maka dilaksanakanlah sistem perkawinan menurut adat-istiadat Batak dan juga secara hukum yang berlaku. Secara umum, perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu atau manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yang memiliki niat untuk hidup

bersama dalam menjalin hubungan yang lebih dekat untuk hidup bersama dengan berlandaskan cinta kasih antara keduanya.

Vergouwen (2004: 45) menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan “harga mempelai perempuan”. Perempuan dilepaskan dari keluarganya dengan *sinamot* (mahar) yang disetujui bersama atau dengan penyerahan benda berharga. Dengan demikian, perempuan dilepaskan dari kerabat lelaki terdekat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perkawinan yaitu ayahnya, atau jika ayahnya sudah meninggal, saudara laki-lakinya. Dalam konteks kerabat tersebut dinamai *parboru* (pihak perempuan). Kerabat ini tidak lantas hilang tanggung jawab ketika perkawinan sudah berlangsung. *Parboru* akan kembali menangani urusan perempuan jika pernikahannya tidak mulus. Pihak yang berhadapan dengan *parboru* disebut *paranak* (pihak yang mengurus perkawinan anak lelaki). Dalam kehidupan suku Batak Toba, *partuturan* (silsilah) merupakan falsafah hidup sekaligus yang menentukan sikap terhadap sesama.

Dalam perkawinan Batak Toba masih bisa ditemui adanya penerapan hukum eksogami. Dimana seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang wanita yang berada dalam satu lingkungannya dan memiliki garis kekerabatan seperti masih dalam marga yang sama. Hal ini disebabkan karena marga yang sama merupakan satu keturunan yang dianggap masih adanya hubungan saudara atau hubungan darah.

Hukum eksogami sudah melekat dalam diri setiap orang Batak Toba hingga saat ini sehingga muncul ketakutan untuk melanggarnya. Alasan untuk benar-benar mematahkan ikatan eksogami adalah rasa takut akan meledaknya roh para leluhur. Rasa takut itu semakin meningkat oleh munculnya beberapa kasus yaitu pelanggaran sengaja yang dilakukan oleh beberapa pasangan terhadap larangan *marshabang* (tabu) yang berakhir buruk bagi para pelakunya.

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Batak Toba masa kini, banyak terjadi pengurangan nilai-nilai budaya. Bukan hanya dalam peristiwa penting saja, dalam kehidupan sehari-hari juga seringkali ditemui aktifitas yang secara tidak langsung mengikis pengetahuan generasi muda tentang adat budaya Batak Toba yang harusnya dilestarikan. Seperti halnya ketika seorang anak perempuan bertemu dengan saudara laki-lakinya, jika dalam hukum adat Batak Toba seorang

anak perempuan harus hormat dan patuh kepada saudara laki-laki namun pada masa kini akibat perkembangan zaman dan penyetaraan gender kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki.

Hak yang diperoleh anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Contohnya dalam hal pendidikan, seorang anak perempuan akan sama-sama mendapatkan pendidikan dalam suatu keluarga tanpa adanya perbedaan. Hal ini tentu berdampak baik bagi perkembangan anak-anak namun membawa dampak perubahan juga terhadap tingkah laku anak perempuan yang kurang menghormati saudara laki-lakinya. Perlu diketahui bahwa menghormati saudara laki-laki dalam kehidupan masyarakat Batak Toba bukan berarti merendahkan kedudukan anak perempuan, tetapi karena laki-laki dianggap yang akan melindungi saudara perempuannya sehingga anak perempuan menunjukkan rasa terimakasihnya dengan bersikap hormat pada saudara laki-lakinya.

Selain itu, pengurangan nilai budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Batak Toba adalah pada saat acara adat perkawinan suku Batak Toba yang mulai bercampur dengan budaya luar. Sehingga ada beberapa bagian dalam acara perkawinan Batak Toba yang mengalami perubahan. Contoh pergeseran nilai budaya yang terjadi seperti penggunaan alat musik adat Batak Toba yang sudah tidak digunakan lagi dan diganti menjadi alat musik modern. Generasi muda pada masa ini menganggap bahwa penggunaan alat music asli lebih rumit dan mahal dibandingkan alat music modern. Dan saat ini tidak terlalu menjadi permasalahan mengenai pergeseran nilai budaya ketika dua belah pihak keluarga merasa sepakat.

Pada masa kini juga sering ditemui pernikahan suku Batak Toba dengan suku lain diluar sukunya. Hal ini biasa terjadi pada anak-anak muda yang merantau dan bekerja diluar daerahnya. Untuk menyelesaikan masalah ini biasanya pihak yang berasal dari suku Batak Toba akan diberikan marga agar perkawinan tersebut sah dimasyarakat adat. Selain agar mendapatkan hak dimasyarakat adat, pemberian marga dilakukan agar garis keturunan tetap berjalan dan agar tetap dapat mengikuti kegiatan adat seperti pada saat acara perkawinan anak atau pada saat meninggal. Marga biasanya diberikan berdasarkan kekerabatan paling dekat. Perkawinan diluar dengan suku diluar Batak Toba

merupakan salah satu pergeseran budaya yang banyak terjadi pada generasi muda saat ini..

Kejadian yang dianggap melanggar nilai budaya suku Batak Toba adalah terjadinya pernikahan yang masih dalam sistem kekerabatan yang dekat. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran norma adat yang berlaku di dalam masyarakat. Namun yang berbeda di Desa Simatupang Kecamatan Muara perkawinan semarga yang terjadi disana sudah ditanggapi masyarakat dengan biasa, seolah perkawinan semarga itu sudah bukan sesuatu yang perlu diributkan atau dipermasalahkan sebagaimana seharusnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada banyak nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam adat istiadat Batak Toba yang kemudian dicemari dengan perkawinan semarga.

Kesadaran masyarakat adat terhadap terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai adanya kewajiban moral. Pada dasarnya hukum adat dipatuhi karena hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri. Konsekuensinya adalah masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Kemudian hukum adat sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu hukum adat memiliki akibat hukum yang apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi bagi para pelakunya. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Oleh sebab itu hukum adat yang berlaku dimasyarakat merupakan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri.

Budaya merupakan salah satu unsur dalam pembentukan identitas nasional. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian budaya pada masa kini dikhawatirkan pada akhirnya akan mengurangi nilai-nilai kebaikan yang sudah sejak lama dilestarikan oleh para leluhur. Dalam pembentukan identitas bangsa kemudian erat kaitannya dengan budaya kewarganegaraan. Menurut Winataputra (2012:60) *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara. Berdasarkan pengertian budaya kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Winataputra dapat diartikan bahwa budaya memiliki nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian akan membentuk

identitas warga negara. Budaya mampu menopang kewarganegaraan melalui ide-ide yang telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan kemudian menunjukkan jati diri warga negara dan sebagai tanda yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Desa Simatupang Kecamatan Muara merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas bemarga Simatupang dengan kelompok marga Togatotop, Sianturi dan Siburian. Ditemukan beberapa keluarga yang melakukan perkawinan semarga yang berada dalam satu kelompok marga. Jumlah perkawinan semarga meningkat beberapa tahun yang lalu di Desa Simatupang Kecamatan Muara. Perkawinan antara marga Simatupang dengan Sianturi atau sebaliknya, atau marga Togatorop dengan boru Siburian dan sebaliknya. Hal ini tentu merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan masyarakat Batak Toba, karena perkawinan eksogami merupakan sistem perkawinan yang dianut oleh suku Batak Toba. Ini merupakan pelanggaran yang dapat mengurangi nilai-nilai kebaikan yang sudah dijaga sejak dahulu kala oleh para pendahulu masyarakat Batak Toba.

Perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara kemudian mulai menjadikan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Generasi muda diharapkan mengetahui adat-istiadat yang menjadi identitas diri sebagai orang Batak Toba. Diperlukan kesadaran hukum untuk mengurangi jumlah perkawinan semarga sehingga hukum perkawinan eksogami yang dianut oleh suku Batak Toba tetap ada dan ditaati oleh masyarakat Batak Toba. Oleh sebab itu peneliti merasa perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Warga Negara (Studi Kasus Perkawinan Semarga Suku Batak Toba Di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah umum sebagai berikut:

Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum terhadap kasus perkawinan semarga suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara ?

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus

Berdasarkan pada rumusan masalah umum di atas, maka peneliti merinci kembali rumusan masalah khusus sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi perkawinan semarga pada suku Batak Toba di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?
- b. Bagaimana dampak perkawinan semarga terhadap cara pembagian boru dan hula-hula dalam upacara adat perkawinan semarga di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?
- c. Bagaimana dampak dari terjadinya perkawinan semarga suku Batak Toba terhadap kesadaran hukum adat masyarakat di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat di desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum adat terhadap kasus perkawinan semarga suku Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus, yaitu antara lain:

- a. Faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga pada suku Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Dampak perkawinan semarga terhadap cara pembagian boru dan hula-hula dalam upacara adat perkawinan semarga di Desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara

- c. Dampak dari terjadinya perkawinan semarga suku Batak Toba terhadap kesadaran hukum adat masyarakat di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat di desa Simatupang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini berhubungan dengan faktor perkawinan semarga pada pernikahan adat Batak Toba di Kecamatan Muara, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bersifat teoritis, praktis, kebijakan dan isu serta aksi sosial. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai masalah perkawinan semarga serta dapat memberikan manfaat dalam mengurangi terjadinya perkawinan semarga diantara masyarakat Batak Toba.

1.4.2 Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

a. Penulis

Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai sarana dalam memperluas wawasan mengenai perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba.

b. Masyarakat

Penulis sangat mengharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk mengetahui bentuk pelanggaran norma adat istiadat dalam perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba.

c. Guru / Dosen

Bagi guru / dosen diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman yang bermanfaat mengenai perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba sehingga dapat menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk dibagikan dalam proses pembelajaran.

1.4.3 Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai konsep perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba. Dengan program ini diharapkan dapat membantu bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah karakter religius secara menyeluruh.

1.4.4 Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat Batak Toba dalam kehidupan sosial, khususnya mengenai moral dan akhlak sehingga dapat menciptakan kehidupan sosial di masyarakat yang harmonis.